

PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Kewarisan, antara:

RUSMAN BIN ATMA, lahir tanggal 01 April 1968, laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Dede Nurdin, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT DN & PARTNERS, berkedudukan di Jalan Pepaya No. 19, Guro I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor **2891/KS/X/2024/PA.Krw**, tanggal 17 Oktober 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

BADUN BIN ATMA, NIK. 3215170107520035, lahir tanggal 01 Juli 1952, laki-laki, agama Islam, pendidikan pernah sekolah, pekerjaan buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang di

Kp. Cinta, RT. 003 RW. 006, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

OKO BIN ATMA, NIK. 3215201507620005, lahir tanggal 15 Juli 1962, laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Dusun Pasirkonci, RT. 001 RW. 001, Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

MILA KARMILA BINTI NURSIN, NIK. 3215175604810006, lahir tanggal 16 April 1981, perempuan, agama Islam, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

LINDA KUMALASARI BINTI GATONG ATMA, NIK. 3215176808920002, lahir tanggal 28 Agustus 1992), perempuan, agama Islam, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Karokrok Selatan, RT. 004 RW. 001, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Bahwa Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III dan Penggugat IV/Terbanding IV, disebut juga dengan "**Para Penggugat/Para Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Atma bin Data yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris dan porsinya masing-masing terhadap objek warisan sebagai berikut:
 - 2.1. Badun Bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Penggugat I) mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh).
 - 2.2. Kartem Binti Atma sebagai anak kandung perempuan dengan ahli waris penggantinya bernama:
 - a. Mila Karmila Binti Nursin (Penggugat III)
 - b. Linda Kumalasari Binti Gatong Atma (Penggugat IV) mendapat $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh).
 - 2.3. Oko Bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Penggugat II) mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh).
 - 2.4. Rusman Bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Tergugat I), mendapat $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh).
3. Menetapkan objek perkara sebagai **harta warisan** Atma bin Data berupa sebidang tanah darat dan bangunan seluas 152 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kp. Panyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dengan batas batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Poros Desa 9,80 meter
 - Selatan : Tanah Darat Darniah 9,50 meter
 - Timur : Tanah Pengairan 15,75 meter
 - Barat : Tanah Darat Sajiran 15,75 meter

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat kepada para Penggugat secara natura, jika tidak bisa, dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan hasilnya bagian para Penggugat diserahkan kepada para Penggugat, setelah dikeluarkan biaya lelang.
5. Memerintahkan siapa saja yang menguasai objek perkara agar mengosongkan objek perkara tersebut.
6. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada putusan perkara a quo, angka amar putusan tersebut urutannya salah ketik, tertulis 1, 2, 4.1, 4.2., 4.3. dan 4.4., 5, 6, 7, 8, dan 9, namun di Berita Acara Sidang urutannya sudah benar tertulis 1, 2, 2.1, 2.2., 2.3. dan 2.4., 3, 4, 5, 6 dan 7. Oleh karenanya pada putusan Tingkat Banding ini pengutipan amar putusan mengurutkan angka secara benar sesuai yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pada saat putusan diucapkan, Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang kepada Para Terbanding, tanggal 18 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam eksepsi, Pembanding mendalilkan gugatan para Terbanding kabur (*obscuur libel*) karena Para Terbanding mendalilkan bahwa almarhumah Empuang Binti Aceng sebagai ibu Para Terbanding, padahal yang benar Empuang Binti Aceng adalah ibu dari Terbanding I dan

Terbanding II, bukan ibu dari Terbanding III dan Terbanding IV, sehingga Para Terbanding telah salah memposisikan kedudukan hukum para pihak, oleh karenanya gugatan Para Terbanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijke Verklaard*");

- Dalam Pokok Perkara, Pemanding menyampaikan keberatan sebagai berikut:

a. Bahwa semula Pewaris almarhum Atma Bin Data menikah dengan almarhumah Empeung Binti Aceng dan bertempat tinggal di Kampung Karokrok Selatan, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Badun Bin Atma (Terbanding I), Kartem Binti Atma (ibu dari Terbanding III dan IV) dan Oko Bin Atma (Terbanding II). Selanjutnya keduanya bercerai, lalu Pewaris Atma Bin Data menikah dengan almarhumah Rum Binti Neman dan bertempat tinggal di Dusun Cicadas Desa Cadaskertajaya, dan dari perkawinan ini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rusman Bin Atma (Pemanding);

Bahwa dalam perkawinan Pewaris Atma Bin Data dengan ibu Pemanding (almarhumah Rum Binti Neman) ini, berhasil mendapatkan harta bersama, berupa tanah dan rumah yaitu objek sengketa yang didalilkan oleh Para Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak benar objek sengketa berupa tanah dan rumah yang berdiri di atasnya yang didalilkan oleh Para Terbanding sebagai harta peninggalan Pewaris Atma Bin Data, sebelumnya merupakan harta bersama Pewaris Atma Bin Data dengan istri pertamanya almarhumah Empeung Binti Aceng. Yang benar harta objek sengketa dimaksud merupakan harta yang diperoleh almarhum Atma Bin Data dengan istri keduanya (almarhumah Rum Binti Neman) yang merupakan ibu dari Pemanding;

b. Bahwa dalam perjalanannya Atma Bin Data menderita sakit mata katarak dan ingin berobat (operasi) tetapi tidak mempunyai biaya. Kemudian atas kehendak almarhum Atma Bin Data sendiri, tanah yang ditempati tersebut dijual kepada istri Pemanding bernama Warsah Binti Nasa, yang uangnya diperoleh Warsah dari hasil bekerja di Arab

Saudi. Pembelian ini disaksikan oleh kakak Warsah yang bernama Tarmo sebagaimana surat pernyataan saksi Tarmo yang dilampirkan dalam memori banding ini. Hasil penjualan tanah, sebagian digunakan almarhum Atma Bin Data untuk berobat sakit mata (katarak) sampai sembuh dan sebagian dibagikan kepada anak-anaknya, yaitu Terbanding I, Terbanding II, Kartem Binti Data (ibu kandung dari Terbanding III dan IV) dan Pemanding;

Bahwa berdasarkan hal ini, maka harta objek sengketa yang didalilkan oleh Para Terbanding tersebut, yang benar semua merupakan harta bersama ayah Pemanding dan Terbanding I dan II yaitu almarhum Atma Bin Data dengan ibu Pemanding Rum Binti Neman, namun karena telah dijual kepada istri Pemanding, maka harta objek sengketa tersebut kini statusnya adalah milik istri Pemanding Warsah Binti Nasa. Oleh karenanya, maka yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang ditandai dengan P7 berupa fotokopi surat keterangan riwayat tanah dan bukti P8 berupa surat keterangan dari Kepala Desa bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum Atma Bin Data, tidak benar;

- c. Bahwa tanggal kematian Atma Bin Data bukanlah tanggal 17 Mei 2018, yang benar Atma bin Data meninggal dunia tanggal 28 November 2010;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, Pemanding dalam memori banding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw, Tanggal 07 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1446 H yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat ;

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, masing-masing tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Para Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 15 November 2024;

Bahwa Pembanding, Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Karawang untuk melakukan *inzage* dengan surat pemberitahuan bertanggal 31 Oktober 2024, akan tetapi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, tanggal 15 November 2024, baik Pembanding maupun Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor 282/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pembanding pada tingkat banding telah memberi kuasa kepada Dede Nurdin, S.H.,

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat DN & Partners, berkedudukan di Jalan Pepaya nomor 19, Guro I, Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 16 Oktober 2024, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2891/KS/X/2024/PA.Krw, tanggal 17 Oktober 2024. Surat kuasa khusus ini telah dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat. Oleh karena itu penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan secara substansi Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Berdasarkan hal ini, maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV yang disebut juga dengan Para Terbanding merupakan para pihak prinsipal dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Terbanding tersebut juga mempunyai *legal standing* sebagai pihak di tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Tergugat sebagai Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 07 Oktober 2024, maka permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang terhadap perkara *a quo*, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 07 Oktober 2024 beserta pertimbangan hukumnya serta memori banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang untuk selanjutnya disebut juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara baik dalam persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa gugatan di bidang kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding pada pokoknya merupakan rangkaian dalil, dimana Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris almarhum Atma Bin Data yang meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018 dan juga memohon agar harta warisan Pewaris yang berasal dari harta bersama dengan istri pertama Pewaris almarhumah Empeung Binti Aceng, berupa sebidang tanah darat dan bangunan sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 7 yang sekarang dikuasai oleh Tergugat, dibagi untuk semua ahli waris sesuai

ketentuan Hukum Kewarisan Islam, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada persidangan Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Karawang, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, mediasi dan sidang pembacaan putusan, selebihnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain/kuasa hukum untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10 dan 4 (empat) orang saksi, sedang Pemanding pada Persidangan Tingkat Pertama selain tidak mengajukan jawaban juga tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa masing-masing alat bukti tersebut, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sebagian besar sependapat dengan penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding mengajukan beberapa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas, akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding, Pemanding mengajukan *eksepsi* tentang gugatan kabur (*obscuur libel*), karena Para Terbanding mendalilkan bahwa almarhumah Empuang Binti Aceng sebagai ibu Para Terbanding, padahal yang benar Empuang Binti Aceng adalah ibu dari Terbanding I dan Terbanding II, bukan ibu dari Terbanding III dan Terbanding IV, sehingga Para Terbanding telah salah memposisikan kedudukan hukum para pihak, oleh karenanya gugatan Para Terbanding sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijke Verklaard*");

Menimbang, bahwa eksepsi selain tentang kewenangan absolut harus diajukan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara dan diputus

bersama-sama dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR yang menyatakan, *“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”*;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang gugatan kabur yang diajukan oleh Pembanding tersebut diajukan di tingkat banding, oleh karenanya tanpa mempertimbangkan substansi eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi dimaksud tidak sesuai dengan prosedur formal, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini merupakan gugatan kewarisan. Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pokoknya dinyatakan dalam bidang kewarisan yang harus ditentukan *adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut*;

Menimbang, bahwa agar putusan ini sistematis sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dan mengadili hal-hal tersebut sebagaimana di bawah ini;

Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa setelah menganalisis secara saksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Terbanding dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bahwa Pewaris dalam perkara a quo adalah Atma Bin Data yang meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018, sedangkan ahli warisnya adalah:

1. Badun Bin Atma (anak laki-laki);
2. Kartem Binti Atma (anak perempuan), yang meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2005, sehingga digantikan anak-anak kandungnya, yang

bernama Mila Karmila Binti Nursin dan Linda Kumalasari Binti Gatong Atma;

3. Oko Bin Atma (anak laki-laki)
4. Rusman Bin Atma (anak laki-laki);

Ahli waris nomor 1, 2 dan 3 adalah anak-anak dari perkawinan Pewaris Atma Bin Data dengan Empeung Binti Ateng. Sedangkan ahli waris nomor 4 adalah anak laki-laki dari perkawinan Pewaris Atma Bin Data dengan Rum Binti Fulan (dalam memori banding Rum Binti Neman);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) KHI ini sejalan dengan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, yaitu terbukanya warisan terhitung sejak pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta sebagaia berikut:

- Pewaris Atma Bin Data meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018 (bukti P1);
- Semasa hidupnya Pewaris Atma Bin Data menikah dua kali:

Pertama menikah dengan Empuang Binti Aceng yang meninggal dunia tanggal 26 Maret 1966 (P2), dari pernikahan dengan Empuang Binti Aceng ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Badun Bin Atma (anak laki-laki), Penggugat I;
- b. Oko Bin Atma (anak laki-laki), Penggugat II;
- c. Kartem Binti Atma (anak perempuan), yang meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2005 (bukti P3), dengan meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak perempuan, bernama Mila Karmila Binti Nursin (Penggugat III) dan Linda Kumalasari Binti Gatong Atma (Penggugat IV);

Kedua, setelah istri pertama meninggal dunia, Pewaris Atma Bin Data menikah dengan Rum Binti Fulan/Neman yang meninggal dunia tahun

2021, dari perkawinan dengan Rum Binti Fulan/Neman dikaruniai seorang anak, bernama Rusman Bin Atma (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan mendasarkan pada Pasal 171 huruf (c) KHI dan asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ahli waris almarhum Atma Bin Data yang meninggal dunia tanggal 17 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

1. Rum Binti Fulan/Neman (istri);
2. Badun Bin Atma, Penggugat I (anak laki-laki);
3. Oko Bin Atma, Penggugat II (anak laki-laki);
4. Rusman Bin Atma, Tergugat (anak laki-laki);
5. Mila Karmila Binti Nursin, Penggugat III (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Kartem Binti Atma)
6. Kumalasari Binti Gatong Atma, Penggugat IV (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Kartem Binti Atma);

Menimbang, bahwa Rum Binti Fulan/Neman (istri) ditetapkan sebagai ahli waris dari Atma Bin Data, karena tatkala Atma Bin Data meninggal dunia tanggal 18 Mei 2018, Rum Binti Fulan/Neman sebagai istri masih hidup karena Ruma Binti Fulan/Neman baru meninggal dunia tahun 2021. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa (4) ayat 12 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Badun Bin Atma (Penggugat I), Oko Bin Atma (Penggugat II), dan Rusman Bin Atma (Tergugat), ketiganya sebagai anak laki-laki Pewaris ditetapkan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa (4) ayat 11 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kartem Binti Atma (anak perempuan) tidak termasuk ahli waris karena meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2005 sebelum Pewaris Atma Bin Data meninggal dunia. Adapun yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dari Kartem Binti Atma, yaitu Mila Karmila Binti Nursin (Penggugat III) dan Kumalasari Binti Gatong Atma (Penggugat IV) keduanya sebagai ahli waris pengganti dari anak Pewaris yang bernama

Kartem Binti Atma, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang dalil dan keberatan Pemanding dalam memori banding yang menyatakan Pewaris Atma Bin Data meninggal dunia tanggal 28 November 2010, bukan tanggal 17 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil Pemanding ini lemah, karena tidak didukung dengan alat bukti apapun, sehingga dikesampingkan;

Tentang Harta Peninggalan Pewaris

Menimbang, bahwa setelah melakukan *konstatir* dan *kualifisir* secara saksama dalil-dalil gugatan Para Terbanding dan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan (*konstitutir*) bahwa harta peninggalan Pewaris Atma Bin Data adalah objek harta sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya yang sampai sekarang harta peninggalan Pewaris ini belum pernah dibagikan kepada para ahli waris dan harta tersebut dikuasai oleh Tergugat/Pemanding;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Komisaris tanggal 05 Agustus 2024, diperoleh fakta bahwa harta peninggalan dimaksud adalah "Sebidang tanah darat dan bangunan seluas kurang lebih 152 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma Bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Poros Desa, ukuran 9,80 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah darat Daniah, ukuran 9,50 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Pengairan, ukuran 15,75 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah darat Sajiran, ukuran 15,75 meter;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harta objek sengketa dimaksud sebagai harta peninggalan/warisan Pewaris, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mendalilkan harta peninggalan Pewaris dimaksud merupakan harta bersama antara Pewaris Atma Bin Data dengan istri pertama Empeung Binti Aceng (ibu Penggugat I dan II / Nenek Penggugat III dan IV) yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1966 (P.2);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menganalisis alat-alat bukti Para Terbanding, ternyata alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat/Para Terbanding terkait dengan objek sengketa yang merupakan harta peninggalan Pewaris tersebut, yaitu bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang saling terkait, semua menyatakan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah darat dan bangunan tersebut milik dan atas nama almarhum Atma Bin Data;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding, yaitu Natom Bin Narin, umur 51 tahun, Wanda Bin Liun, umur 57 tahun, Aleh Bin Pitut, umur 74 tahun dan Suharta Bin Endi Suhendi, umur 53 tahun, semua memang menerangkan bahwa objek sengketa harta peninggalan Pewaris dimaksud diperoleh semasa pernikahan Pewaris Atma Bin Data dengan istri pertama Empeung Binti Aceng. Namun jika diperhatikan Empeung Binti Aceng meninggal dunia 26 Maret 1966 berarti meninggal dunia 58 tahun yang lalu, sehingga keterangan (3) tiga orang saksi terkait dengan asal usul harta peninggalan dimaksud sebagai harta bersama Pewaris Atma Bin Data dengan istri pertama Empeung Binti Aceng tidak dapat diterima, karena ketika istri Pewaris yang pertama Empeung Binti Aceng meninggal dunia, 3 (tiga) orang saksi tersebut belum lahir. Adapun keterangan saksi Aleh Bin Pitut dalam masalah ini tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga tidak cukup kuat sebagai alat bukti sesuai dengan asas *Unus testis nullus testis* yang maksudnya jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya dan mendalilkan bahwa harta objek sengketa dimaksud merupakan harta bersama antara Pewaris Atma Bin Data dengan istri kedua Rum Binti Neman, yang selanjutnya dibeli oleh istri Rusman Bin Atma

(Tergugat/Pembanding) yang bernama Warsah Binti Nasa, sehingga sekarang ini status harta objek sengketa dimaksud merupakan harta milik istri Pembanding (Warsah Binti Nasa) sebagaimana diuraikan dalam memori banding di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya yang demikian ini, Pembanding mengajukan alat bukti surat pernyataan saksi Tarmo, bertanggal 20 Oktober 2024, bermeterai cukup yang dilampirkan dalam memori banding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara dalam perkara perdata keterangan saksi harus disampaikan di bawah sumpahnya di depan persidangan Pengadilan, oleh karenanya maka bukti yang demikian ini dinilai tidak memenuhi syarat formal, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan objek sengketa yang telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana terurai di atas, sebagai harta peninggalan Pewaris Atma Bin Data patut dikuatkan;

Tentang Bagian Para Ahli Waris

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menetapkan ahli waris Pewaris Atma Bin Data tidak sependapat dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka konsekuensinya pembagian para ahli waris juga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan di atas, ahli waris Pewaris Atma Bin Data adalah seorang istri (Rum Binti Fulan/Neman), 3 (tiga) orang anak laki-laki (Badun Bin Atma, Oko Bin Atma dan Rusman Bin Atma) dan 2 (dua) orang cucu perempuan (Mila Karmila Binti Nursin dan Kumalasari Binti Gatong Atma) sebagai ahli waris Pengganti dari anak perempuan Pewaris Kartem Binti Atma yang meninggal dunia lebih dulu (27 Oktober 2005) dari pada Pewaris Atma Bin Data (17 Mei 2018);

Menimbang, bahwa tentang bagian ahli waris istri sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI, bagian ahli

waris anak-anak sesuai dengan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa ayat 11 dan Pasal 176 KHI dan bagian cucu sebagai ahli waris pengganti sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI adalah sebagai berikut:

- Rum Binti Fulan/Neman (istri) mendapat $1/8$ bagian = $7/56$ bagian;

Anak-anak dan cucu Pewaris mendapat bagian ashobah $7/8$ dengan porsi pembagiaan sebagai berikut:

- Badun Bin Atma, Penggugat I (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 7/8 = 14/56$ bagian;

- Oko Bin Atma, Penggugat II (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 7/8 = 14/56$ bagian;

- Rusman Bin Atma, Tergugat (anak laki-laki) mendapat $2/7 \times 7/8 = 14/56$ bagian;

- Mila Karmila Binti Nursin, Penggugat III dan Kumalasari Binti Gatong Atma (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Kartem Binti Atma) secara bersama mendapat bagian $1/7 \times 7/8 = 7/56$ bagian, sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{2} \times 1/7 \times 7/8 = 7/112$ bagian;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris dikenal **asal masalah**, yaitu kelipatan persekutuan bilangan yang terkecil yang bisa dibagi oleh setiap penyebut fardh (bagian) para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembagian di atas, asal masalahnya adalah 112, hal ini dapat diperkecil menjadi 16, sehingga dengan asal masalah 16, maka pembagian para ahli waris sebagaimana amar di bawah ini adalah sebagai berikut:

- Rum Binti Fulan/Neman (istri) mendapat $14/112 = 2/16$ bagian;

- Badun Bin Atma (anak laki-laki) mendapat $28/112 = 4/16$ bagian;

- Oko Bin Atma (anak laki-laki) mendapat $28/112 = 4/16$ bagian;

- Rusman Bin Atma (anak laki-laki) mendapat $28/112 = 4/16$ bagian;

- Mila Karmila Binti Nursin (cucu perempuan) $7/112 = 1/16$ bagian;

- Kumalasari Binti Gatong Atma (cucu perempuan) $7/112 = 1/16$ bagian;

Menimbang, bahwa ahli waris Rum Binti Fulan/Neman sebagai istri Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 2021, oleh karenanya bagian istri

kedua Pewaris Rum Binti Neman ditambahkan/diberikan kepada anaknya yang bernama Rusman Bin Atma, sehingga Rusman Bin Atma mendapatkan $4/16 + 2/16 = 6/16$ bagian;

Tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa di atas telah diuraikan bahwa objek sengketa yang dinyatakan terbukti sebagai harta peninggalan/warisan Pewaris Atma Bin Data yang belum dibagi secara waris di antara para ahli waris adalah "Sebidang tanah darat dan bangunan seluas kurang lebih 152 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma Bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang", dengan batas-batas sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta peninggalan/warisan Pewaris luasnya hanya kurang lebih 152 M2, sehingga jika dibagi secara natura maka asas putusan yang harus mengandung nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tidak dapat terwujud terutama asas kemanfaatan dan keadilan, sehingga lebih manfaat dan lebih adil jika dibagi dengan cara pemberian kompensasi dari satu/sebagian ahli waris kepada ahli waris lainnya atau dilakukan lelang sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa harta peninggalan Pewaris dimaksud dikuasai oleh Tergugat/Pembanding, maka untuk melaksanakan pembagian, Majelis Hakim perlu menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris terutama bagian Para Penggugat dengan cara kompensasi atau dijual lelang di muka umum sesuai peraturan perundang-undangan dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Tentang Pengosongan

Menimbang, bahwa tentang petitum pengosongan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memerintahkan kepada Tergugat sebagai pihak yang menguasai objek sengketa atau siapa saja yang menguasai

objek sengketa untuk mengosongkannya agar pelaksanaan eksekusi terutama jika dilakukan lelang dapat terlaksana dengan lebih mudah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2020 angka 2, yang menyatakan, *"Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding patut dinyatakan tidak beralasan hukum dan tidak terbukti kebenarannya, sehingga dikesampingkan;

Menimbang, tentang permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*), Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang bertanggal 01 April 2024 menetapkan bahwa permohonan penyitaan Para Penggugat akan ditetapkan tersendiri, ternyata berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama belum melakukan sidang insidentil terkait dengan permohonan sita jaminan tersebut, tetapi dalam putusan akhir Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sita jaminan pada dasarnya dapat diajukan kapan saja sepanjang putusan belum berkekuatan hukum tetap, ternyata pada Tingkat Banding, Para Penggugat tidak mengajukan lagi permohonan sita jaminan dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita jaminan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka secara keseluruhan petitum gugatan Para Penggugat patut dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian lainnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara a quo meskipun sama dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sama-sama mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, tetapi substansinya terutama tentang penetapan para ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris terdapat perbedaan yang signifikan. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam musyawarahnya sepakat putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah* patut **dibatalkan** dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding **mengadili sendiri** yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 07 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Atma Bin Data yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Rum Binti Fulan/Neman (istri), meninggal dunia tahun 2021;
 - 2.2. Badun Bin Atma, Penggugat I (anak laki-laki);
 - 2.3. Oko Bin Atma, Penggugat II (anak laki-laki);
 - 2.4. Rusman Bin Atma, Tergugat (anak laki-laki);
 - 2.5. Mila Karmila Binti Nursin, Penggugat III (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Kartem Binti Atma);
 - 2.6. Kumalasari Binti Gatong Atma, Penggugat IV (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan Kartem Binti Atma);
3. Menetapkan harta peninggalan/harta warisan Pewaris Atma Bin Data adalah "Sebidang tanah darat dan bangunan seluas kurang lebih 152 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma Bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang", dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Poros Desa ukuran 9,80 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah darat Daniah ukuran 9,50 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Pengairan ukuran 15,75 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah darat Sajiran ukuran 15,75 meter;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan di atas adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Rum Binti Fulan/Neman (istri) mendapat 2/16 (dua per enam belas) bagian;
 - 4.2. Badun Bin Atma (anak laki-laki) mendapat 4/16 (empat per enam belas) bagian;
 - 4.3. Oko Bin Atma (anak laki-laki) mendapat 4/16 (empat per enam belas) bagian;

- 4.4. Rusman Bin Atma (anak laki-laki) mendapat 4/16 (empat per enam belas) bagian;
 - 4.5. Mila Karmila Binti Nursin (cucu perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/16 (satu per enam belas) bagian;
 - 4.6. Kumalasari Binti Gatong Atma (cucu perempuan/ahli waris pengganti) mendapat 1/16 (satu per enam belas) bagian;
 - Menetapkan bagian Rum Binti Fulan/Neman (istri) telah meninggal dunia pada tahun 2021 sebesar 2/16 ditambahkan/diberikan kepada anaknya yang bernama Rusman Bin Atma, sehingga secara keseluruhan Rusman Bin Atma mendapat $4/16 + 2/16 = 6/16$ (enam per enam belas) bagian;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 (empat) di atas dengan cara dijual lelang di muka umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan atau dilakukan pembagian dengan cara kompensasi;
 6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa harta warisan pada amar putusan angka 3 (tiga) untuk mengosongkan objek sengketa tersebut;
 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
 8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Asrofi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. Asrofi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Agus Yuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Dedeng

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00